



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AFYAK (BANTAL KEPALA)
WARISAN ADAT BIAK TIMUR ORIDEK, KABUPATEN BIAK NUMFOR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi

Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

OLEH:

YESAYA YANGKU RUMKOREM

NIM: 2020021014188

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS CENDRAWASIH

JAYAPURA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah diperiksa dan disetujui


Pada Tanggal..... Juni 2024

Pembimbing 1



Rehavean Mofu, S.H.,M.H.
NIP. 195907181993031001

Pembimbing 2



Dr. Yustus Pondayar, S.H.,M.H
NIP.19730619200312001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata




Daniel Tanati, S.H.,M.H
NIP. 19730429200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN


Skripsi ini telah diuji Pada

Tanggal 21 Mei 2024

Ketua/Anggota : Rehabeam Mofu, S.H.,M.H
NIP: 195907181993031001

()

Sekretaris/Anggota : Dr. Yustus Pondayar, S.H.,M.H
NIP. 197306192003121001

()

Anggota : Dr. Karel V.B. Baransano, S.H.,M.H
NIP. 197912202008121002

()

Anggota : Daniel Tanati, S.H.,M.H
NIP. 197304292002121001

()

Anggota : Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H.,LL.M
NIP. 198302162008122002

()

ABSTRAK

Penelitian ini dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Afyak (Bantal Kepala) Warisan Adat Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor”** Dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan barang-barang pusaka salah satunya (Afyak) atau Bantal Kepala serta pandangan hukum terhadap barang pusaka yang dijaga keasliannya. Perlindungan Hukumnya sangat jelas di dalam UU No.11 Tahun 2010 dan dilindungi oleh para toko adat Biak Timur Oridek.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Tipe penelitian empiris yaitu pendekatan yang mengacu Penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menemukan, menginterpretasikan dan merivisi fakta-fakta. Penelitian juga bias diartikan sebagai suatu proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan menggunakan informasi empiris

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Afyak (Bantal Kepala) Warisan Adat Biak Timur Oridek, Kabupaten Biak Numfor sangat dilindungi mulai dari nenek moyang hingga sekarang serta dilindungi oleh undang-undang adapun kendala dalam penelitian ini yaitu jarak tempat penelitian yang cukup jauh dan juga kadang narsumber yang di mintai data atau wawan cara tidak ada di tempat ini kenadala-kendalah yang penulis rasakan selama penelitian berlangsung di Kampung Opiaref, Distrik Oridek kabupaten Biak Numfor.

Kata kunci : Perlindungan Afyak Biak Timur Oridek.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : “ Janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-ku yang membawa kemenangan”.

(Yesaya 41:10)

Kupersembahkan Karya Sederhana ini kepada semua orang yang sangat saya kasihi dan saya sayangi, yaitu:

1. Bapa dan Mama Tercinta, sebagai tanda kasih sayang yang sebesar-besarnya, dengan ini Yangku persembahkan karya kecil untuk Bapa dan Mama yang telah memberikan kasih sayang, dukungan yang tak terhingga yang tidak mungkin terbalas dengan selebar kata cinta dan persembahan ini, semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapa dan Mama bangga.
2. Ade-ade Tersayang, untuk Ade Mambesaki, Ade Jhosua dan Ade bongso Bin Syowi dengan penuh kerendahan hati, saya ucapkan terima kasih untuk setiap dukungan dan doa yang selalu diberikan buat Yangku, Ku sayang kalian.
3. Untuk Sahabat dan Sodara , Abraham Maniawasi, Hein Doromi, Hein Ruamba, Pilatus Merani, Yohanis Marey (Alm)

Saya ucapkan terima kasih untuk setiap dukungan dan doa.
4. Untuk Sodara-sodara Perempuan, Inserama Rumere, Jhane Ayomi, Selfi Tanati, Yuliana Imbir, Leddy Samallo

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan karunia dan kepastian pemeliharaannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Afyak (Bantal Kepala) Warisan Adat Biak Timur Oridek, Kabupaten Biak Numfor” Penulisan Skripsi ini merupakan mata kuliah yang wajib di tempuh sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas cenderawasih.

Disadari bahwa Terselesaikan skripsi ini karena berhak bantuan banyak pihak yang memberikan dorongan, bimbingan, bantuan baik materil maupun moril, oleh karena itu melalui kesempatan ini ku ucapkan terimah kasih dan penghargaan yag tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O Wambrauw, SE, M.Si, Agr. Selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Fakultas hukum universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, atas kebijakannya sehingga memungkinkan penulis untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak. Daniel Tanati, S.H.,M.H, Selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Yang turut memberikn saran dan bimbingan kepada penulis dari awal konsultai judul sampai rampungnya skripsi ini.

4. Bapak. Rehabeam Mofu, S.H.,M.H, Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Yustus Pondayar, S.H.,M.H, Sebagai Dosen Pembimbing II Yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasikan penulis dari awal sampai rampungnya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah setia, disiplin, tabah,dan berdedikaasi tinggi mencurahkan ilmu hukum kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Rekan-Rekan seangkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang tidak saya sebutkan satu persatu.
8. Kepala Suku Dan Tokoh Adat Kampung Opiaref, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhirnya Tuhan Yesus Bersama Bunda Maria adalah sumber berkat, senantiasa memberkati dan membalas budi baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua.

Jayapura 21 Juni 2024

Penulis

YESAYA YANGKU RUMKOREM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Lembaran Persetujuan.....	ii
Pelaksanaan Ujian.....	iii
Abstrak.....	iv
Motto/perembahan.....	x
Kata Pengantar.....	ix
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 RumusanMasalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	4

BAB II KERANGKA TEORI.....15

2.1 Teori Perlindungan Hukum.....	25
2.2 Teori Pelestarian.....	25
2.3 Teori Hukum Adat.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....35

3.1 Asal Mula Afyak (Bantal Kepala)Warisan Benda Orang Biak.....	35
3.2 Perlindungan Hukum Afyak (Bantal Kepala).....	38
3.3 Perlindungan Yang Sudah Dilakukann Oleh Pemerintah	

dan Pihak Kampung.....	39
BAB IV PENUTUP.....	43
.4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran.....	43
4.3 Daftar Pustaka.....	43
4.4 Daftar Gambar.....	44